

Ada Tiga Desa Dinyatakan Naik Status



Sumber gambar : Kaltim Post 2 Agustus 2024

PENAJAM - Sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan guna mewujudkan situasi masyarakat desa yang sejahtera, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar kegiatan pemutakhiran hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM)ⁱ.

Kegiatan yang dihelat di aula lantai III Kantor Bupati PPU ditandai dengan penandatanganan Berita Acara IDM oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun, Rabu (31/7). Turut hadir dalam kegiatan itu Pj Ketua TP-PKK PPU Linda Romauli Siregar.

Makmur Marbun mengatakan, IDM menjadi hal yang penting. Sebab menjadi alat ukur status perkembangan desa sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Untuk terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri.

"Akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran. Hasilnya pun sangat penting karena akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI dalam perhitungan Alokasi Dana Desa dan RAPBN Tahun Anggaran berikutnya," jelasnya. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi status desa berdasarkan IDM Tahun 2024, PPU memiliki 21 desa mandiri dan 9 desa maju. "Ada 3 desa yang naik status. Dari status desa maju menjadi desa mandiri yaitu Desa Api-Api, Sukomulyo, dan Wonosari," ujarnya.

Makmur Marbun berharap, hasil dari IDM tahun ini dapat dijadikan sebagai basis data pembangunan desa. Dapat menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa. "Untuk perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa," pungkasnya. **(ami/ind)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Ada Tiga Desa Dinyatakan Naik Status, 2/8/2024

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

ⁱ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dijelaskan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.